



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 309 /436.1.2/2013

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu kompleks atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, penggabungan Sekolah Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/4207/436.6.4/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Agustus 2013

WALIKOTA SURABAYA,



TRISMAHARINI

Tembusan

- Yth Sdr 1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
 4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
 7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
-

No.		Nama Sekolah dan Alamat	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru		Jumlah Pegawai		Jumlah Rombel	Jumlah Ruang						Digabung Menjadi	
1	2				PNS	GTT	PNS	PTT		R.Kelas	R.Guru	R.KS	R.Lab	R.Penjaga	MCK		
19	50	SDN. WONOKUSUMO I / 40 Jln. Wonokusumo Kulon III / 1 Surabaya	Semampir	176	4	6	0	3	6	3	0	1	1	0	5	SDN. WONOKUSUMO I / 40 Jln. Wonokusumo Kulon III / 1 Surabaya	
	51	SDN. WONOKUSUMO II / 41 Jln. Wonokusumo Kulon III / 1 Surabaya		218	5	4	0	0	6	3	1	1	1	1	2		
	52	SDN. WONOKUSUMO III / 42 Jln. Wonokusumo Kulon III / 1 Surabaya		339	6	8	0	2	10	4	1	1	0	0	4		
	53	SDN. WONOKUSUMO X / 596 Jln. Wonokusumo Kulon III / 1 Surabaya		234	4	8	1	2	7	3	1	1	0	1	2		
	54	SDN. WONOKUSUMO XII / 610 Jln. Wonokusumo Kulon III / 1 Surabaya		207	6	4	0	3	6	3	1	1	0	0	2		
	JUMLAH			1174	25	30	1	10	35	16	4	5	2	2	15		
20	55	SDN. PERAK UTARA III / 60 Jln. Teluk Betung No. 64 Surabaya	Pabean Cantian	162	10	5	1	3	7	7	1	1	1	1	4	SDN. PERAK UTARA III / 60 Jln. Teluk Betung No. 64 Surabaya	
	56	SDN. PERAK UTARA IV / 61 Jln. Teluk Betung No. 64 Surabaya		272	7	11	0	4	11	7	1	1	0	1	3		
	JUMLAH			434	17	16	1	7	18	14	2	2	1	2	7		
21	57	SDN. NGAGELREJO III / 398 Jln. Bratang Wetan I / 16 Surabaya	Wonokromo	320	13	7	0	4	11	7	1	1	0	0	3	SDN. NGAGELREJO III / 398 Jln. Bratang Wetan I / 16 Surabaya	
	58	SDN. NGAGELREJO IV / 399 Jln. Bratang Wetan I / 16 Surabaya		318	8	10	1	3	12	5	1	1	0	1	3		
	JUMLAH			638	21	17	1	7	23	12	2	2	0	1	6		
22	59	SDN. JAGIR I / 393 Jln. Jagir Sidoresmo VI / 51 Surabaya	Wonokromo	347	8	11	1	3	10	5	1	1	0	0	6	SDN. JAGIR I / 393 Jln. Jagir Sidoresmo VI / 51 Surabaya	
	60	SDN. JAGIR II / 602 Jln. Jagir Sidoresmo VI / 51 Surabaya		228	8	9	0	4	8	4	1	1	1	1	4		
	JUMLAH			575	16	20	1	7	18	9	2	2	1	1	10		
23	61	SDN WONOKROMO I / 390 Jln. Wonokromo Tangkis No. 19 Surabaya	Wonokromo	453	14	5	0	3	13	6	1	1	1	1	4	SDN WONOKROMO I / 390 Jln. Wonokromo Tangkis No. 19 Surabaya	
	62	SDN WONOKROMO II / 391 Jln. Karang Rejo V / 19 A Surabaya		240	8	3	0	3	7	5	1	1	1	1	4		
	JUMLAH			693	22	8	0	6	20	11	2	2	2	2	8		
24	63	SDN WONOKROMO III / 392 Jln. Karang Rejo Sawah XI / 1 Surabaya	Wonokromo	379	13	2	0	4	11	5	1	1	1	1	4	SDN WONOKROMO III / 392 Jln. Karang Rejo Sawah XI / 1 Surabaya	
	64	SDN WONOKROMO IV / 624 Jln. Karang Rejo Sawah XI / 1 Surabaya		227	7	3	1	3	6	2	0	0	1	1	0		
	JUMLAH			606	20	5	1	7	17	7	1	1	2	2	4		
25	65	SDN. SAWAHAN I / 340 Jln. Widodaren No. 22 Surabaya	Sawahan	231	13	2	13	2	10	7	1	0	2	1	5	SDN. SAWAHAN I / 340 Jln. Widodaren No. 22 Surabaya	
	66	SDN. SAWAHAN II / 341 Jln. Widodaren No. 22 Surabaya		243	7	4	0	3	6	6	1	1	1	1	4		
	67	SDN. SAWAHAN III / 342 Jln. Widodaren No. 22 Surabaya		73	6	4	0	0	6	5	1	1	0	1	4		
	JUMLAH			547	26	10	13	5	22	18	3	2	3	3	13		

No.		Nama Sekolah dan Alamat	Kecamatan	Jumlah Siswa	Jumlah Guru		Jumlah Pegawai		Jumlah Rombel	Jumlah Ruang						Digabung Menjadi	
					PNS	GTK	PNS	PTT		R. Kelas	R. Guru	R. KS	R. Lab	R. Penjaga	MCK		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
43	105	SDN. DUKUH KUPANG I / 488 Jl. Raya Dukuh Kupang Barat 31 Surabaya	Dukuh Pakis	133	9	1	0	4	6	6	1	1	1	1	1	SDN. DUKUH KUPANG I / 488 Jl. Raya Dukuh Kupang Barat 31 Surabaya	
	106	SDN. DUKUH KUPANG VIII / 619 Jl. Raya Dukuh Kupang Barat 31 Surabaya		140	8	8	0	2	6	6	0	1	0	1	2		
	JUMLAH			273	17	11	0	6	12	12	1	2	1	2	5		
44	107	SDN. DUKUH PAKIS I / 486 Jln. Dukuh Pakis No. 69 Surabaya	Dukuh Pakis	255	10	4	0	3	9	6	0	1	1	1	3	SDN. DUKUH PAKIS I / 486 Jln. Dukuh Pakis No. 69 Surabaya	
	108	SDN. DUKUH PAKIS II / 487 Jln. Dukuh Pakis No. 71 Surabaya		199	6	6	1	3	7	5	1	0	0	1	7		
	JUMLAH			464	16	10	1	6	16	11	1	1	2	6			
45	109	SDN. BENOWO III / 126 Jln. Lapangan Benowo Surabaya	Pakel	375	8	7	1	3	11	6	1	0	0	0	2	SDN. BENOWO III / 126 Jln. Lapangan Benowo Surabaya	
	110	SDN. BENOWO IV / 127 Jln. Lapangan Benowo Surabaya		101	5	6	1	2	6	6	0	1	0	0	4		
	JUMLAH			476	13	13	2	5	17	12	1	1	0	0	6		
46	111	SDN. JAMBANGAN I / 413 Jln. Jambangan III / 24 Surabaya	Jambangan	230	7	4	0	3	7	6	1	1	0	0	3	SDN. JAMBANGAN I / 413 Jln. Jambangan III / 24 Surabaya	
	112	SDN. JAMBANGAN II / 550 Jln. Jambangan III / 24 Surabaya		176	8	4	0	6	6	5	1	1	1	0	3		
	JUMLAH			406	15	8	0	9	13	11	2	2	1	0	6		
47	113	SDN. KEBONSARI I / 414 Jln. Kebonsari Sekolahan No. 5 Surabaya	Jambangan	266	10	6	1	3	10	7	1	1	0	1	3	SDN. KEBONSARI I / 414 Jln. Kebonsari Sekolahan No. 5 Surabaya	
	114	SDN. KEBONSARI II / 415 Jln. Kebonsari Sekolahan No. 1 Surabaya		397	15	8	1	4	12	10	1	1	1	1	3		
	115	SDN. KEBONSARI III / 416 Jln. Manunggal No. 26 Surabaya		422	13	7	1	1	12	12	1	1	1	0	3		
	JUMLAH			1085	38	21	3	8	34	29	3	3	2	2	9		

